

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Bedasarkan uraian penelitian tentang peranan perencanaan pajak PT. “X” untuk fiskal tahun 2012 yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. a. Tahap Pertama menganalisis informasi (basis data) yang ada yaitu kurangnya luasnya pengetahuan perusahaan terhadap berbagai cara yang dapat ditempuh dalam meminimalkan pajak. Salah satu contoh cara yang dapat ditempuh perusahaan dalam meminimalkan pajak terutangnya adalah dengan cara melakukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak merupakan cara legal yang dapat ditempuh perusahaan dalam meminimalkan pajak terutangnya.
- b. Apabila perusahaan sudah cukup mengenal perencanaan pajak, namun banyak juga perusahaan yang tidak melakukan perencanaan pajak dalam meminimalkan pajak terutang perusahaannya. Disebabkan banyaknya manajer atau pemimpin perusahaan yang lebih memilih untuk meminimalkan pajak terutang dengan cara yang ilegal. Banyaknya manajer atau pemimpin perusahaan memilih cara yang ilegal karena cara ilegal lebih mudah untuk dilakukan dibandingkan dengan cara legal (perencanaan pajak) dan juga cara ilegal pun lebih praktis dan tidak memerlukan tenaga ahli.

- c. Perubahan peraturan pajak yang relatif cepat sehingga harus mencari peluang dan strategi baru yang harus disesuaikan dengan Undang-Undang Perpajakan.
2. Dari perhitungan yang dilakukan penulis sebelum dan sesudah Perencanaan pajak, dapat dilihat bahwa jumlah Pajak Penghasilan 25 terutang yang harus dibayar PT. "X" dapat diminimalkan sebesar :
 - PPh Pasal 25 sebelum perencanaan pajak : Rp. 4.982.794
 - PPh Pasal 25 setelah perencanaan pajak : Rp. 3.351.827
 - Penghematan pajak (sebelum-sesudah) : Rp. 1.630.970
 3. Perencanaan pajak berperan dalam meminimalkan pembayaran pajak penghasilan terutang pasal 25 perusahaan dapat dilihat dari besarnya nilai koefisien korelasi yang diperoleh adalah 0,0575243. Menurut kriteria koefisien korelasi bahwa apabila nilai koefisien korelasi berada antara 0,00-0,19 berarti diantara variabel X dan Variabel Y terdapat hubungan yang sangat rendah. Sedangkan tanda positif dari nilai koefisien korelasinya menunjukkan bahwa antara variabel X dan variabel Y mempunyai hubungan yang bersifat searah, artinya jika terjadi kenaikan pada variabel X akan diikuti kenaikan pada variabel Y dan sebaliknya jika terjadi penurunan pada variabel X maka akan diikuti dengan penurunan variabel Y dan nilai koefisien determinasi yaitu sebesar 11,50486%, menunjukkan bahwa perubahan pada variabel X mempunyai hubungan yang sangat rendah dengan perubahan pada variabel Y. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan pada besarnya PPh badan dipengaruhi oleh perencanaan pajak.

Dengan demikian keputusan statistiknya H_0 ditolak atau dengan kata lain H_1 diterima. H_a mengandung arti bahwa hipotesis yang diajukan oleh penulis yang berjudul “Peranan Perencanaan Pajak bagi Perusahaan dalam Usaha Meminimalisasi Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 Terutang” dapat diterima.

5.2 Saran

Agar pelaksanaan kebijakan perencanaan pajak di PT.”X” dapat dijalankan dengan lebih lancar, maka sebaiknya :

- a. Harus mengikuti perkembangan peraturan perpajakan terbaru agar senantiasa melakukan kebijakan perencanaan pajak secara tepat tidak melanggar peraturan hukum perpajakan, sehingga dapat membayar pajak terutang badan seminimal mungkin. Sebaiknya perencanaan pajak dilakukan oleh orang yang mempunyai pemahaman di bidang perpajakan.
- b. Menyusun,merapikan sistem dokumentasi, sehingga dapat mengoptimalkan beban-beban yang dapat dikurangkan ke penghasilan bruto perusahaan. Karena, tanpa bukti pendukung, beban-beban yang seharusnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto menjadi tidak dapat dikurangkan, sehingga dampaknya tidak dapat mengoptimalkan meminimalisasian pembayaran pajak terutang.
- c. Perusahaan diharapkan memberikan gaji kepada karyawannya menggunakan metode *gross-up*, dengan metode ini akan menimbulkan biaya fiskal paling besar diantara ketiga alternatif lainnya dan juga *take home pay* lebih besar.